



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0731/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai  
“Pemohon”;

M e l a w a n

**Termohon**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai  
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 16 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0731/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 16-04-2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang Nomor : tanggal 08 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari dan dirumah orang tua Pemohon selama 11 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;



4. Bahwa sejak pada awal Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi, yaitu Pemohon memberi uang belanja kurang karena dari penghasilan tani, dan Termohon tidak sabar menunggu penghasilan dari pertanian dan agar Pemohon pinjam uang / hutang;
5. Bahwa awal Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan permasalahan sama dengan diatas;
6. Bahwa pada awal Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan permasalahan sama dengan diatas, dan Pemohon sudah berusaha bertani, dan hanya bisa dipanen 6 bulan sekali, tetapi Termohon maunya segera panen;
7. Bahwa pada akhir Nopember 2010 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, maka pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa selama pisah 1 tahun 6 bulan Pemohon sudah berulang kali datang kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau, dan terakhir menjemput awal September 2011;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor : 0731/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 24-04-2012 dan tanggal 14-05-2012 yang dibacakan dalam persidangan



telah dipanggil secara sah atau patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : , yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat di Kabupaten Magelang tanggal 08 Nopember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang tanggal 08 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bernama :

1. SAKSI I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih dua setengah tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penghasilan Pemohon sebagai Petani dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup bagi Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pemohon pernah menjemput Termohon, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih dua setengah tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon sebagai Petani dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia hidup rukun bersama Pemohon lagi;



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah atau patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Termohon telah tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus tanpa dihadiri Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon sebagai Petani dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 08 Desember 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya / belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dihubungkan dengan keterangan saksi II, yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar





karena penghasilan Pemohon sebagai Petani dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup oleh Termohon; -

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia hidup rukun bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang selama lima hari dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Magelang selama sebelas bulan;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon sebagai Petani dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup oleh Termohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pemohon pernah menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia hidup rukun bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,00 (*Tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

**Drs. H. ALI MAS'AD**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd,

**R I D W A N, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)